

SEKRETARIAT - PPS – PEMILIHAN

2024

Kpt 691 Tahun 2024, 53 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 691 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN PURWAKARTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024.

**ABSTRAK:** - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 475; Keputusan Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024, Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagai pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**CATATAN:** - Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Januari 2025.  
- Lamp.: 49 hlm.